

#### BUPATI CILACAP

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### TANDA DAFTAR GUDANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI CILACAP,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kabupaten Cilacap, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan pergudangan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk lebih meningkatkan peran pengawasan oleh pemerintah daerah, maka ketentuan pengawasan dan pembinaan pergudangan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tanda Daftar Gudang;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
- 2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan di Kabupaten Cilacap.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan di Kabupaten Cilacap.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor, Badan atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan PTSP.
- 7. Pelayanan Terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap tebitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 8. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- 9. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang.
- 10. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
- 11. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.
- 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pemilik gudang.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan payung hukum / dasar hukum bagi pemilik atau penyewa gudang dalam melakukan usahanya dan bertujuan untuk menciptakan tertib niaga.

## BAB III PENDAFTARAN GUDANG Bagian Kesatu Penerbitan TDG

#### Pasal 3

Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.

## Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan TDG

## Pasal 4

- (1) Kewenangan pemberian TDG berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala SKPD.

#### Pasal 5

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan gudang.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

- (1) Gudang diklasifikasikan berdasarkan luasan gudang.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. gudang kecil dengan luas sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) m²;
  - b. gudang menengah dengan luas di atas 2.500 (dua ribu lima ratus)  $m^2$  sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu)  $m^2$ ; dan
  - c. gudang besar dengan luas di atas 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>.

#### Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah gudang-gudang yang berada pada :

- a. pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. kawasan berikat; dan;
- c. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan TDG

#### Pasal 8

- (1) Permohonan TDG diajukan oleh pemilik gudang, yang menguasai gudang atau kuasanya kepada SKPD yang menyelenggarakan PTSP dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar dan lengkap, selanjutnya ditandatangani dan diserahkan ke petugas dengan dilampiri:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan atau perorangan yang memiliki atau menguasai gudang;
  - b. surat pernyataan lokasi gudang dari pemohon;
  - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bila berbadan usaha);
  - d. foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. foto copy Ijin Gangguan (HO);
  - h. gambar denah/peta gudang.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila sudah benar dan lengkap diberi tanda terima sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, tetapi apabila belum lengkap dikembalikan.
- (4) Kepala SKPD menerbitkan TDG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG lengkap dan benar.
- (5) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat Masa Berlaku TDG

- (1) Jangka waktu berlakunya TDG adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1(satu) tahun sekali pemegang TDG wajib melakukan daftar ulang.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir dengan menunjukan TDG asli.
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang, kepada pemegang TDG diberikan pengesahan daftar ulang dibalik TDG asli sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal TDG akan diperpanjang, maka paling lambat 3 (tiga ) bulan sebelum masa berlaku TDG berakhir, pemilik gudang, yang menguasai gudang atau kuasanya, wajib mengajukan permohonan perpanjangan TDG kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan PTSP.

#### Pasal 10

Tanda Daftar Gudang dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang TDG menghentikan usahanya;
- b. pemegang TDG mengubah, menambah atau memperluas gudang tanpa mengajukan perubahan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal TDG hilang, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pengganti secara tertulis dan dilampiri dengan surat kehilangan dari kepolisian.
- (2) Apabila TDG rusak, maka yang bersangkutan wajib mengajukan penggantian TDG yang baru dengan dilampiri TDG yang rusak.
- (3) Kepala SKPD menerbitkan TDG pengganti yang hilang atau rusak selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar,
- (4) TDG pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan disebelah kanan atas di stempel PENGGANTI.
- (5) TDG pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa berlakunya sama dengan TDG yang hilang atau rusak.

## Bagian Kelima Pemindah Tanganan TDG

- (1) Dalam hal pemegang TDG meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik/penguasa gudang, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang TDG atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala SKPD.
- (2) Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. foto copy KTP pemohon/pemilik;
  - b. surat keterangan kematian pemegang TDG dan surat pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris bahwa perusahaan/gudang dibaliknamakan kepada pemohon yang dilegalisir pemindahan hak yang dilegalisir serendah rendahnya oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat;
  - c. surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;
  - d. TDG yang bersangkutan;
  - e. foto copy NPWP pemohon;
  - f. TDG Asli.
- (3) Ketentuan dan persyaratan proses balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mekanismenya sama dengan pengajuan tata cara penerbitan TDG.
- (4) TDG balik nama masa berlakunya sama dengan TDG yang asli.

## Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 13

- (1) Setiap pemilik/penguasa gudang mempunyai kewajiban :
  - a. menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar secara baku;
  - b. menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang berada digudangnya apa bila sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Setiap pemilik/penguasa gudang dilarang:
  - a. memperluas gudang tanpa seijin Bupati;
  - b. memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang;
  - c. menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

## Bagaian Ketujuh Pencabutan TDG

#### Pasal 14

- (1) TDG dicabut apabila:
  - a. TDG diperoleh secara tidak sah;
  - b. pemegang TDG melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau melanggar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam TDG;
  - c. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang TDG atau terjadinya peralihan hak atas gudang oleh ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan baliknama;
  - d. lokasi gudang dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - e. pemegang TDG tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis kepada pemegang TDG dengan menyebutkan alasan-alasannya, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secukupnya.
- (3) Surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, setelah menerima pertimbangan dari Kepala Dinas.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PENYIMPANAN BARANG

- (1) Setiap pemilik, penguasa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang, wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, penguasa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang apabila jumlah barang yang disimpan:
  - a. gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
  - b. gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
  - c. gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Kepala Dinas pada tanggal 15 setiap bulan.

#### Pasal 16

Pemilik, penguasa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas untuk tujuan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

#### Pasal 17

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan dalam hal ini produsen, eksportir, distributor, *wholesaler*, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko, di gudang sesuai dengan ijin yang diberikan, dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/ persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik atau penguasa gudang dibolehkan mempunyai stok/ persediaan barang berjalan di gudang melebihi 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan Kepala SKPD.
- (4) Penyimpanan stok/ persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor :
  - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
  - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
  - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
  - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
  - e. pertimbangan kondisi daerah lokasi pergudangan.
- (6) SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh Dinas terhadap pemilik, pengelola dan/ atau penguasa gudang.

## BAB V SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Bagi pemilik dan/atau penguasa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan TDG.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh SKPD.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

### BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut:
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB VII KETENTUAN PIDANA

- (1) Pemilik dan/ atau penguasa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 17 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Tanda Daftar Gudang (TDG) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Seri D Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

> > **SUTARJO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR

# PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR TAHUN 2013

#### **TENTANG**

#### TANDA DAFTAR GUDANG

#### I. UMUM

Bahwa dalam rangka menghindari tindakan penimbunan barang oleh pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat serta untuk terciptanya tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen maka perlu diadakan penataan dan pembinaan pergudangan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diamanatkan agar pemilik gudang atau yang menguasai gudang melaksanakan ketentuan seperti mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, memanfaatkan gudang sebagai tempat penyimpanan barang sesuai dengan peruntukannya melaporkan apabila terjadi perubahan, membuat administrasi barang dan melaporkan kepada Bupati secara berkala serta melakukan daftar ulang. Untuk menjamin bahwa aturan berjalan dengan baik maka Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala serta menjatuhkan sanksi bagi pelanggar.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang dilatarbelakangi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tanda Daftar Gudang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Selain itu penyusunan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam mengurus perizinan dan meringankan beban pemilik gudang dengan menghapus biaya administrasi pengurusan TDG. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu pengaturan kembali tentang TDG dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

## II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (2)
```

## Cukup jelas

Pengklasifikasian gudang dimaksudkan untuk memudahkan di dalam pemantauan dan pengawasan gudang terkait dengan dengan

Pasal 6

Ayat (1)

## diterbitkannya SKPB Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud Kawasan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/ atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan. Sedangkan yang dilaksud dengan Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Iindustri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Huruf c Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

```
Ayat (4)
          Cukup jelas
    Ayat (5)
           Cukup jelas
Pasal 12
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
     Ayat (4)
           Cukup jelas
Pasal 13
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
Pasal 14
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
Pasal 15
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
Pasal 16
     Cukup Jelas
Pasal 17
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan barang yang mempunyai karakteristik adalah
           barang khusus yang tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan
           pokok masyarakat, atau barang yang mempunyai sifat masa simpan
           panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama, misalnya: barang
           elektronik, barang spare part kendaraan, dll
     Ayat (3)
           Cukup Jelas
     Ayat (4)
           Cukup Jelas
```

## Ayat (5)

yang dimaksud yaitu kebiasaan yang lazim yang dilakukan oleh perusahaan / perorangan dalam memelihara stok dalam kondisi normal, jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpanan dan masa penjualan, sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan/ perorangan, kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar, dan pertimbangan kondisi daerah/lokasi, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, sehingga menaikan tingkat harga telah dianggap dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan tingkat kerawanan sosial yang tinggi

```
Pasal 18
     Cukup Jelas
Pasal 19
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
     Ayat (4)
           Cukup jelas
Pasal 20
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
     Ayat (3)
           Cukup jelas
Pasal 21
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Cukup jelas
Pasal 22
     Cukup Jelas
Pasal 23
     Cukup Jelas
Pasal 24
      Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN. CILACAP
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG.

Kepada Yth. BUPATI CILACAP

#### CONTOH FORMULIR PERMOHONAN TDG

Melalui Kepala SKPD ..... di-CILACAP MAKSUD PERMOHONAN \*) 1 Baru 2 Perpanjangan 3 Perubahan 4. Penggati Hilang 5 Penggati Rusak 6 IDENTITAS PERUSAHAAN 1. Nama Perusahaan / perorangan • 2. Alamat Perusahaan • 3. Jalan dan Nomor • 4. RT / RW, Desa/Kelurahan • 5. Kecamatan • 6. Kabupaten / Kota • 7. Propinsi • 8. No. Telp. Dan Fax • 9. Jenis Kegiatan Usaha • III. IDENTITAS PEMILIK GUDANG 1. Nama Pemilik Gudang . 2. Alamat Pemilik Gudang • 3. Jalan dan Nomor • 4. RT / RW, Desa/Kelurahan • 5. Kecamatan • 6. Kabupaten / Kota • 7. Propinsi • 8. No. Telp. Dan Fax • IV. IDENTITAS GUDANG 1. Lokasi Gudang • Jalan dan Nomor (sebutkan bila • berada di komplek pertokoan/ perkantoran, lantai dan ruang) RT / RW, Desa / Kelurahan • Kecamatan • Kabupaten / Kota • Propinsi • 2. Luas Gudang :.....m2 (dalam huruf) 3. Macam dan jenis isi gudang • a. b. c. d. (boleh ditambah)

	4. Sarana Gudang Listrik Air PAM Forklif Komputerisasi (sebutkan sarana Otorisasi gudang	:
V.	IDENTITAS LAIN  1. Nomor izin pendirian gudang dari pemerintah daerah setempat (copy terlampir)	<b>:</b>
	2. Izin Usaha lain dari instansi teknis	·
	emudian hari ternyata keterangan te	dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ersebut tidak benar, maka kami bersedia ai dengan peraturan perundang-undangan
		Cilacap TTD Materai
		Nama dan Jabatan
Cat *) **)	tatan : Lingkari yang dipilih Coret yang tidak perlu	
		BUPATI CILACAP,
	andangkan di Cilacap la tanggal	TATTO SUWARTO PAMUJI
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP	

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG.

## CONTOH TANDA TERIMA PERMOHONAN KOP SURAT SKPD

TANDA TERIMA PERMOHONAN

<ol> <li>Nama pemohon</li> <li>Nama perusahaan</li> <li>Alamat Gudang</li> <li>Alamat pemohon</li> <li>Alamat perusahaan</li> <li>Maksud Permohonan*)</li> <li>Baru</li> <li>Penggati Hilang</li> </ol>	Perpanjangan 3 Perubahan
7. Lampiran-lampiran *) a. FC. KTP b. Fc. Surat Pernyataan c. FC. Akte Pendirian da d. FC. NPWP e. FC. Suarat Izin Usah f. FC. Izin Gangguan / g. Surat kehilangan h. FC. IMB i. Gambar Denah/Peta j. Surat Kuasa 8. Keterangan a. Diperiksa oleh Tim b. Bisa diambil	an perubahan a Perdagangan HO.
9. Lain – lain	:
	Cilacap, Yang menerima
Catatan : *) Lingkari yang dipilih	(Petugas  BUPATI CILACAP,
Diundangkan di Cilacap pada tanggal	TATTO SUWARTO PAMUJI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP	

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR **TAHUN 2013** 

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG.

#### CONTOH TANDA DAFTAR GUDANG

#### KOP SURAT SKPD

## TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Nomor:..... (Belaku sampai dengan : (tanggal/bln/tahun)

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

1.	a. Nama Perusahaan/Perorangan b. Alamat Perusahaan/Perorangan	:. : :	Telp.	Fax
2.	a. Nama Pemilik/Perorangan b. Alamat Pemilik/Perorangan	: : :	Telp.	Fax
3.	Lokasi Gudang	: : : :	Jalan Telp. Desa/Kel. RT/RW Kecamatan	Fax
4.	Luas Gudang (per unit)	:	a	
5.	Klasifikasi Gudang *)	:	Besar / Menegah / k	Kecil

TDG diterbitkan dengan ketentuan:

: TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan Kesatu

barang di Wilayah Republik Indonesia selama pemilik/penguasa

gudang masih menjalankan usahanya,

Kedua : TDG berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan

sebelum masa berlakunya berakhir

Setiap 1 (satu) tahun sekali TDG wajib melakukan daftar ulang Ketiga

: Pemilik / penguasa gudang wajib menyampaiakan laporan mutasi Keempat

barang di gudangnya selama 6 (enam) bulan sekali.

Ditetapkan di : CILACAP Pada Tanggal: .....

KEPALA SKPD

,		,
(	 	
(	 	

## PENGESAHAN DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

1) Nomor : Tanggal : Berlaku S/D : a/n Kepala SKPD	2) Nomor : Tanggal : Berlaku S/D : a/n Kepala SKPD
 NIP.	NIP.
3) Nomor : Tanggal : Berlaku S/D : a/n Kepala SKPD	4) Nomor : Tanggal : Berlaku S/D : a/n Kepala SKPD
NIP.	 NIP.
5) Nomor : Tanggal : Berlaku S/D : a/n Kepala SKPD	6) Nomor : Tanggal : Berlaku S/D : a/n Kepala SKPD
NIP.	NIP.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG.

## CONTOH SURAT PENCABUTAN TDG KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN SKPD Nomor:			
TENTANG PENCABUTAN TANDA DAFTAR GUDANG			
Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap gudang, TDG Nomor :			
Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86); 2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor tahun 2013 tentang Tanda Daftar Gudang.			
MEMUTUSKAN			
Menetapkan : PERTAMA : Mencabut TDG Nomor : tanggal atas nama Yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang beralamat di			
KEDUA : Dengan dicabutnya TDG sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dalarang untuk menggunakan gudang.  KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.			
Ditetapkan di : Cilacap			
Pada tanggal:			
Kepala SKPD			
() TEMBUSAN:			
<ol> <li>Bupati Cilacap</li> <li>Ka Dinas/Badan/Kantor yang membidangi perdagangan</li> <li>Ka Satpol PP Kab Cilacap</li> <li>BUPATI CILACAP,</li> </ol>			
KABUPATEN CILACAP			

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG.

#### CONTOH SKPB

KOP SURAT SKPD			
SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)  Nomor:			
Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nama Pemilik Gudang Alamat Pemilik Gudang	: : : :		
Lokasi Gudang	: Jl		
Luas Gudang (per unit) Macam dan jenis barang	: :		
	lang pada lokasi tersebut diatas untuk melakukan tersebut dalam rangka stok barang/persediaan n lebih dari 3 (tiga) bulan.		
Demikian surat ketarang mestinya	gan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana		
mesunya	Ditetapkan di : Cilacap Pada tanggal :		
	Kepala SKPD		
TEMBUSAN:	()		
<ol> <li>Bupati Cilacap</li> <li>Ka Dinas/Badan/Kantor yang</li> <li>Ka Satpol PP Kab Cilacap</li> </ol>	g membidangi perdagangan		
	BUPATI CILACAP,		

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR **TAHUN 2013** TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

#### CONTOH SURAT PERINGATAN

## 1. PERINGATAN KE I

## KOP SURAT SKPD

		Cilacap,
Lampiran	:: :: : <u>PERINGATAN KE I</u>	Kepada Ythdi – CILACAP
	di lapangan, perusahaan di Nomor: tangga / melaksanakan sebagai berikut: 1. 2. 3.	l belum melakukan
	Demikian untuk menjadil diucapkan terima kasih.	kan maklum dan atas perhatiannya
		KEPALA SKPD
TEMBUSA	N VTH ·	()

- 1. Bupati Cilacap,
- 2. Kepala Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perdagangan

## 2. PERINGATAN KE II

## KOP SURAT SKPD

		Cilacap,	
Lampiran	: : : <u>PERINGATAN KE II</u>	Kepada Ythdi – CILACAP	
	tanggal	menjadikan maklum dan atas perhatia	kami an /
		KEPALA SKPD	
		()	

- TEMBUSAN YTH :

  1. Bupati Cilacap,

  2. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perdagangan

## 3. PERINGATAN KE III

## KOP SURAT SKPD

		Cilacap,
Lampiran :	PERINGATAN KE III	Kepada Yth di – CILACAP
	tanggal	ngan surat kami Nomor : berihal PERINGATAN II, dengan ini kami ampai saat ini saudara belum melakukan / berikut :
	dikeluarkannya surat i	ngka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah ni saudara tidak mengidahkan, maka Tanda udara Nomor:tanggal
	Demikian untuk diucapkan terima kasih.	menjadikan maklum dan atas perhatiannya
		KEPALA SKPD
		()
	Cilacap,	tor yang membidangi Perdagangan cap
		BUPATI CILACAP,
Diundangka pada tangga	an di Cilacap al	TATTO SUWARTO PAMUJI
	ARIS DAERAH ATEN CILACAP	